

MATERI PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Review Bahan PLPG Tahun 2014 tentang Perangkat Pembelajaran

Oleh: Idrus Sere

Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon

Email: idrussere@yahoo.com

Abstract:

Kegiatan PLPG di seluruh LPTK di Indonesia melaksanakan amanat pendidikan dalam meningkatkan kompetensi guru. Untuk melaksanakan amanat tersebut, peserta PLPG diberikan materi sebagaimana tertuang dalam modul kegiatan. Modul tersebut berisi sejumlah materi kegiatan peningkatan kompetensi, termasuk di dalamnya materi perangkat pembelajaran. Materi ini berisi tentang pengenalan menganalisis buku guru dan buku siswa, penyusunan silabus dan RPP, dan media pembelajaran. Semua materi tersebut dimuat dalam Materi Pelaksanaan Pembelajaran. Guru sebagai tenaga profesional, paling tidak harus mengetahui kompetensi yang akan dicapai oleh siswa dalam pengejawantahan Kurikulum 2013 ini.

Keywords: *Materi pelaksanaan pembelajaran, perangkat pembelajaran.*

Pendahuluan

Modul mata diklat perangkat pembelajaran ini didesain dengan sistematika penulisan modul pada umumnya dengan mengacu pada pencapaian kompetensi mata diklat perangkat pembelajaran. Modul mata diklat ini terdiri dari empat materi. Materi pertama berkaitan dengan analisis buku guru dan buku siswa berdasarkan Kurikulum 2013. Materi kedua berkaitan dengan penyusunan silabus. Materi ketiga berkaitan dengan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Materi keempat berkaitan dengan pengembangan media pembelajaran. Materi kelima berkaitan dengan pengembangan bahan ajar.

Tulisan ini memokuskan kajian pada materi pelaksanaan pembelajaran.

Memahami dan Menjabarkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), dijelaskan beberapa hal sebagai berikut: "Kompetensi

adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh Peserta Didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu". Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Penjelasan tentang Standar Kompetensi Lulusan disebutkan juga dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 54 tahun 2013 dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
2. Tujuan Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan

3. Ruang Lingkup Standar Kompetensi Lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi.
4. Kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
5. Monitoring dan Evaluasi untuk mengetahui ketercapaian dan kesesuaian antara Standar Kompetensi Lulusan dan lulusan dari masing-masing satuan pendidikan dan kurikulum yang digunakan pada satuan pendidikan tertentu perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan dalam setiap periode. Hasil yang diperoleh dari monitoring dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan Standar Kompetensi Lulusan di masa datang.

Kompetensi Inti

Kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan yang harus dimiliki seorang Peserta Didik pada setiap tingkat kelas atau program. (PP.no.32 tentang SNP). Kompetensi inti merupakan terjemahan atau operasionalisasi SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki mereka yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu, gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan (afektif, kognitif, dan psikomotor) yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas dan mata pelajaran. Kompetensi Inti harus menggambarkan kualitas yang seimbang antara pencapaian *hard skills* dan *soft skills*.

Kompetensi Inti berfungsi sebagai unsur pengorganisasi (*organising element*) kompetensi dasar. Sebagai unsur pengorganisasi, Kompetensi Inti merupakan pengikat untuk organisasi vertikal dan organisasi horizontal

Kompetensi Dasar. Organisasi vertikal kompetensi dasar adalah keterkaitan antara Kompetensi Dasar satu kelas atau jenjang pendidikan ke kelas/jenjang di atasnya sehingga memenuhi prinsip belajar yang terjadi suatu akumulasi yang berkesinambungan antara konten yang dipelajari peserta didik. Organisasi horizontal adalah keterkaitan antara konten Kompetensi Dasar satu mata pelajaran dengan konten Kompetensi Dasar dari mata pelajaran yang berbeda dalam satu pertemuan mingguan dan kelas yang sama sehingga terjadi proses saling memperkuat.

Kompetensi Inti dirancang dalam empat kelompok yang saling terkait, yaitu berkenaan dengan sikap keagamaan (kompetensi inti 1), sikap sosial (kompetensi inti 2), pengetahuan (kompetensi inti 3), dan penerapan pengetahuan (kompetensi inti 4). Keempat kelompok itu menjadi acuan dari Kompetensi Dasar dan harus dikembangkan dalam setiap peristiwa pembelajaran secara integratif. Kompetensi yang berkenaan dengan sikap keagamaan dan sosial dikembangkan secara tidak langsung (*indirect teaching*), yaitu pada waktu peserta didik belajar tentang pengetahuan (kompetensi kelompok 3) dan penerapan pengetahuan (kompetensi Inti kelompok 4).

Kompetensi Dasar (KD)

Kompetensi dasar adalah kemampuan untuk mencapai Kompetensi Inti yang harus diperoleh Peserta Didik melalui pembelajaran (PP.32 tentang SNP). Kompetensi Dasar adalah merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Kompetensi dasar adalah konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang bersumber pada Kompetensi Inti yang harus dikuasai peserta didik. Kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Mata pelajaran sebagai sumber dari konten untuk menguasai kompetensi bersifat terbuka dan tidak sel

diorganisasikan berdasarkan disiplin ilmu yang sangat berorientasi hanya pada filosofi esensialisme dan perenialisme. Mata pelajaran dapat dijadikan organisasi konten yang dikembangkan dari berbagai disiplin ilmu atau non disiplin ilmu yang diperbolehkan menurut filosofi rekonstruksi sosial, progresif atau pun humanisme. Karena filosofi yang dianut dalam kurikulum adalah eklektik seperti dikemukakan di bagian landasan filosofi, maka nama mata pelajaran dan isi mata pelajaran untuk kurikulum yang akan dikembangkan tidak perlu terikat pada kaedah filosofi esensialisme dan perenialisme.

Kompetensi dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari Kompetensi Inti.

Penyusunan Silabus

Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang mengacu pada standar isi. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran. Penyusunan silabus dan RPP disesuaikan pendekatan pembelajaran yang digunakan.


Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk tiap bahan kajian mata pelajaran. Silabus paling sedikit memuat: Identitas mata pelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasar, materi Pokok/tema (untuk tingkat SD/MI), pembelajaran; penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar. Silabus dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan pola pembelajaran di setiap tahun ajaran tertentu. Silabus digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. Silabus mencakup: (1) identitas mata pelajaran, (2) identitas sekolah, (3) kompetensi inti, (4) kompetensi dasar, (5) materi

pokok, (6) pembelajaran, (7) penilaian, (8) alokasi waktu, dan (9) sumber belajar.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) adalah rencana pembelajaran rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mencakup: data sekolah, matapelajaran, dan kelas/semester; materi pokok; alokasi waktu; tujuan pembelajaran, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi; materi pembelajaran; metode pembelajaran; media, alat dan sumber belajar; langkah-langkah kegiatan pembelajaran; dan penilaian.

RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan peserta didik dalam upaya mencapai KD, sesuai dengan standar proses pembelajaran. Setiap guru dalam satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP matapelajaran yang diampunya, di bawah supervisi guru senior yang ditunjuk, kepala sekolah, pengawas, atau dari LPTK yang relevan. RPP disusun sebelum awal tahun pelajaran, dan menjadi bagian KTSP *Alur RP*.



1. Prinsip-prinsip Pengembangan RPP
 - a. Perbedaan individual peserta didik antara lain kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan peserta didik.
 - b. Partisipasi aktif peserta didik.
 - c. Berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi dan kemandirian.
 - d. Pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca,

pemahaman beragam bacaan, dan ber-
ekspresi dalam berbagai bentuk
tulisan.

e. Pemberian umpan balik dan tindak
lanjut RPP memuat rancangan program
pemberian umpan balik positif, pengu-
atan, pengayaan, dan remedi.

f. Penekanan pada keterkaitan dan
keterpaduan antara KD, materi pembe-
lajaran, kegiatan pembelajaran, indika-
tor pencapaian kompetensi, penilaian,
dan sumber belajar dalam satu
keutuhan pengalaman belajar.

g. Mengakomodasi pembelajaran tema-
tik-terpadu, keterpaduan lintas mata
pelajaran, lintas aspek belajar, dan
keragaman budaya.

h. Penerapan teknologi informasi dan
komunikasid secara terintegrasi, siste-
matis, dan efektif sesuai dengan situ-
asi dan kondisi.

2. Komponen dan Sistematika RPP

Landasan yang digunakan dalam penyusu-
nan RPP adalah Peraturan Pemerintah
Nomor 19/2005 Pasal 20, yang berbunyi:
Perencanaan proses pembelajaran meliputi
silabus dan rencana pelaksanaan pembed-
ajaran yang memuat sekurang-kurangnya
tujuan pembelajaran, materi pembed-
ajaran, indikator, metode pembelajaran,
sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.
RPP minimal harus memuat tujuan pembed-
ajaran, materi pembelajaran, metode
pembelajaran, sumber belajar, dan peni-
laian. Agar guru mendapatkan manfaat
dari RPP yang dikembangkannya, maka
muatan minimal RPP tersebut perlu
dilengkapi dengan rincian langkah mana-
jerial guru dalam pembelajaran.

3. Langkah-langkah Pengembangan RPP

a. Mengkaji Silabus dalam kurikulum
tingkat nasional

Secara umum, untuk setiap materi
pokok dalam setiap silabus terdapat 4

KD sesuai dengan aspek KI (sikap
kepada Tuhan, sikap diri dan terhadap
lingkungan, pengetahuan, dan ketera-
pilan). Untuk mencapai 4 KD tersebut
di dalam silabus dirumuskan kegiatan
siswa secara umum dalam pembelaja-
ran berdasarkan standar proses. Ke-
giatan siswa ini merupakan rincian dari
eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi
yakni: mengamati (*observes*), menanya
(*questions*), mengumpulkan informasi
mengolah (*associate*) dan mengomun-
kasikan. Kegiatan inilah yang harus
dirinci lebih lanjut di dalam RPP
dalam bentuk langkah-langkah yang
dilakukan guru dalam pembelajaran
yang membuat siswa aktif belajar.
Pengkajian terhadap silabus meliputi
perumusan indikator KD dan penila-
annya.

b. Mengidentifikasi Materi Pembelajaran

Mengidentifikasi materi pembelajaran
yang menunjang pencapaian kompe-
tensi dasar dengan mempertimbangkan:
a) potensi peserta didik; b) rele-
vansi dengan karakteristik daerah, dan
tingkat perkembangan fisik, intelek-
tual, emosional, sosial, dan spritu-
al peserta didik; d) kebermanfaatannya
bagi peserta didik; e) struktur keilmuan,
aktualitas, kedalaman, dan keluasan
materi pembelajaran; g) relevansi
dengan kebutuhan peserta didik dan
tuntutan lingkungan; dan h) alokasi
waktu.

c. Menentukan Tujuan

Tujuan dapat diorganisasikan menjadi
cakup seluruh KD atau diorganisasikan
untuk setiap pertemuan. Tujuan mengacu
pada indikator, paling tidak mengun-
dungkan dua aspek: *Audience* (peserta
didik) dan *Behavior* (aspek kemampu-
an).

d. Merumuskan Indikator Pencapaian Kompetensi dari KD

- 1) Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- 2) Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, satuan pendidikan, dan potensi daerah
- 3) Digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Prinsip pengembangan indikator urgensi, kontinuitas, relevansi dan kontekstual. keseluruhan indikator dalam satu KD merupakan tanda-tanda, perilaku, dan lain-lain untuk pencapaian kompetensi yang merupakan kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten.

e. Mengembangkan Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antarpeserta didik, peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lain dalam rangka pencapaian kompetensi dasar. Pengalaman belajar yang dimaksud dapat terwujud melalui penggunaan pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik. Pengalaman belajar memuat kecakapan hidup yang perlu dikuasai peserta didik.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran:

- a) Kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada

para pendidik, khususnya guru, agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional.

- b) Kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan manajerial yang dilakukan guru, agar peserta didik dapat melakukan kegiatan seperti di silabus.
- c) Kegiatan pembelajaran untuk setiap pertemuan skenario langkah-langkah guru dalam membuat siswa aktif belajar. Kegiatan ini diorganisasikan menjadi kegiatan: Pendahuluan, Inti, dan Penutup. Kegiatan inti dijabarkan lebih lanjut menjadi rincian dari kegiatan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, yakni: mengamati (*observes*), menanya (*questions*), mengumpulkan informasi, mengasosiasikan (*associates*) dan mengomunikasikan. Untuk pembelajaran yang bertujuan menguasai prosedur untuk melakukan sesuatu, kegiatan pembelajaran berupa pemodelan/demonstrasi oleh guru atau ahli, peniruan oleh peserta didik, pengecekan dan pemberian umpan balik oleh guru, dan pelatihan lanjutan.

f. Penjabaran Jenis Penilaian

Di dalam silabus telah ditentukan jenis penilaian. Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Setiap pembelajaran siswa didorong untuk menyajikan karya. Portofolio merupakan cara penilaian yang harus

dilakukan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan.

g. Menentukan Alokasi Waktu

Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rerata untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. Alokasi tersebut dirinci dan disesuaikan lagi di RPP.

h. Menentukan Sumber Belajar

Sumber belajar adalah rujukan, objek dan/atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran, yang berupa media cetak dan elektronik, nara sumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Sumber belajar cetak utama buku Babon (Kurikulum tingkat nasional) dan Buku Suplemen (Kurikulum tingkat daerah).

Simpulan

Materi pelaksanaan pembelajaran dalam kegiatan PLPG di Kementerian Agama RI mencakup penyusunan kompetensi pendidikan: standar kompetensi lulusan (SKL), kompetensi inti (KI), kompetensi dasar (KD), penyusunan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Hal ini disiapkan bagi peserta

PLPG dalam jangka waktu kegiatan PLPG sekitar 10 hari. Dengan materi ini, kompetensi peserta PLPG yang terdiri dari guru-guru tersebut meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdorrahman Ginting. (2008). *Esensi Praktek Belajar dan Pembelajaran*, Bandung: Humaniora
- Bloom et al. (1956). *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals*. New York: McKay
- Center for Civics Education (1997). *National Standard for Civics and Government*. Calabasas CA: CEC Publ.
- Direktorat Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah (2010): *Modul Pengembangan Pendidikan Islam Pada Sekolah*, Jakarta: Direktorat Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI
- Hidayah, Isti, dkk. 2006. *Workshop Pendidikan PAI 2*. Semarang: Jurusan PAI UNNES.
- Muhaimin, 2003. *Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam*, Bandung: Nuansa.
- Muhaimin, (2005). *Pengembangan Kurikulum sekolah umum, madrasah dan perguruan tinggi*, Bandung: Nuansa.
- Muhaimin. (2010). *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Purwo Sutanto, *Pengembangan Bahan Ajar edukasi.kompasiana. com*, diakses 14 Desember 2010
- Sardjono, *infopendidikankita.blogspot.com*, diakses 14 September 2010
- Wina Sanjaya. (2006). *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana.